



PUTUSAN

Nomor 5935 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUCITRA ADI LESMANA, S.H., bin H. INDRA JAYA;**
Tempat Lahir : Tanjung Kupang (Tebing Tinggi);
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/14 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Euphorbia RT 05 RW 02 Kelurahan RD PJKA Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat/Perumnas Blok A Nomor 6 Tanjung Kupang, Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lahat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 5935 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Lahat tanggal 23 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUCITRA ADI LESMANA, S.H., bin H. INDRA JAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa SUCITRA ADI LESMANA, S.H., bin H. INDRA JAYA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip bening berisi sisa serbuk putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,005 gram, setelah hasil pemeriksaan sisa barang bukti kristal *metamfetamina* habis, sisa 9 (sembilan) bungkus plastik bening;
 - 2 (dua) batang kaca pirek yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,004 gram, setelah hasil pemeriksaan sisa barang bukti kristal *metamfetamina* habis, sisa 2 (dua) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong beserta korek api gas dan jarum;
 - 7 (tujuh) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5935 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) batang pipet plastik yang telah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit *handphone* Android Samsung warna hitam dengan nomor 08127337333 dan 087796381777;
- 1 (satu) butir peluru kaliber 5.56 mm;
- 1 (satu) butir peluru hampa kaliber 5.56 mm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 27 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUCITRA ADI LESMANA, S.H., bin H. INDRA JAYA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar plastik klip bening berisi sisa serbuk putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0.005 gram;
 - 2 (dua) batang kaca pirek yang didalamnya berisi sisa serbuk kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat *netto* keseluruhan 0,004 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong beserta korek api gas dan jarum;
 - 7 (tujuh) batang pipet plastik yang ujungnya telah diruncingi;
 - 3 (tiga) batang pipet plastik yang telah dibengkokkan;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 5935 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* Android Samsung warna hitam dengan nomor 08127337333 dan 087796381777;
- 1 (satu) butir peluru kaliber 5.56 mm;
- 1 (satu) butir peluru hampa kaliber 5.56 mm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 37/PID/2022/PT PLG tanggal 5 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 333/Pid.Sus/2021/PN Lht, tanggal 27 Januari 2022 yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa SUCITRA ADI LESMANA, S.H., bin H. INDRA JAYA bersalah melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;
2. Memerintahkan agar Terdakwa di rehabilitasi di Rumah Sakit Erba Palembang;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid/2022/PN Lht yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 April 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 26 April 2022;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 5935 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lahat pada tanggal 8 April 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 26 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut mencederai rasa keadilan;
- Bahwa dari keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh fakta bahwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat pada tanggal 27 Juni 2021 di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Euphorbia RT 05 RW 02 Kelurahan RD. PJKA Bandar Agung, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
 - Bahwa ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar plastik

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5935 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi sisa serbuk putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,005 (nol koma nol nol lima) gram, 2 (dua) kaca pirek yang berisi sisa serbuk kristal Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat *netto* 0,004 (nol koma nol nol empat) gram dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membeli untuk dikonsumsi sendiri maupun bersama rekannya;
- Bahwa Terdakwa adalah ASN pada Instansi Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa maka diketahui dengan hasil kesimpulan *urine* Terdakwa positif mengandung *metamfetamina*;
- Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari TIM *assessment* terpadu BNN Provinsi Sumatera Selatan Nomor REKOM/09NII/TAT/Pb.01/2021/BNNP tentang pelaksanaan *assessment* dalam proses hukum terindikasi korban Penyalah Guna Narkotika/pecandu Narkotika diberikan hak rehabilitasi di Rumah Sakit ERBA Palembang;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi kualifikasi Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum adalah tidak berdasarkan hukum. Selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5935 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, *judex facti* Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana rehabilitasi di Rumah Sakit Erba Palembang adalah sudah dengan pertimbangan yang benar dan tepat, yaitu selain mempertimbangkan jumlah barang bukti dan hasil *urine* yang positif, juga mempertimbangkan rekomendasi dari TIM *asesment* terpadu BNN Provinsi Sumatera Selatan Nomor REKOM/09NII/TAT/Pb.01/2021/BNNP tentang pelaksanaan *asesment* dalam proses hukum terindikasi korban Penyalah Guna Narkotika/pecandu Narkotika diberikan hal rehabilitasi di Rumah Sakit ERBA Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LAHAT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **8 November 2022** oleh oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5935 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5935 K/Pid.Sus/2022